



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REZKY BASTIANSYAH ALIAS IKI BIN ABAS;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kanakea, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rezky Bastiansyah Alias Iki Bin Abas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Sesuatu Luka" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rezky Bastiansyah Alias Iki Bin Abas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa bersama dengan lelaki Adi Alias bapaknya Aisah dan La Jadu Alias Jadu (masing-masing adalah DPO Pihak Kepolisian), pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Belakang Plaza Umna Rijoli Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban La Ode Endi Alias Endi Bin La Ode Ara dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban La Ode Endi Alias Endi Bin La Ode Ara sedang duduk-duduk bersama dengan istrinya yaitu saksi Wa Ode Hasniah, saksi La Ode Rahim Alias Danu dan lelaki La Bolo selanjutnya datang terdakwa bersama dengan lelaki Adi Alias Bapaknya Aisah dan lelaki La Jadu dimana saat itu terdakwa bersama dengan lelaki Adi dan lelaki La Jadu langsung memarkir sepeda motornya di depan saksi La Ode Endi duduk dan saat itu terdakwa membawa dan memegang senjata tajam jenis parang, lelaki Adi memegang senjata tajam jenis badik sedangkan lelaki La Jadu memegang sajam jenis parang samurai.
- Bahwa selanjutnya lelaki Adi langsung menodongkan badik yang dipegangnya dengan tangan kiri ke arah perut saksi La Ode Endi dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala dan wajah saksi La Ode Endi didudul kemudian lelaki La Jadu mengarahkan parang samurainya ke leher bagian kiri dari saksi La Ode Endi sambil memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah kepala dan wajah sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa mengarahkan parangnya ke arah kepala saksi La Ode Endi serta menjepit kaki kiri saksi La Ode Endi kemudian mengarahkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah tetapi hanya mengenai 1 (satu) kali saja pada bagian wajah saksi La Ode Endi karena saksi La Ode Endi berhasil mengelakkan kepalanya.
- Bahwa kemudian karena mengelak dari parang samurai yang ditujukan oleh lelaki La Jadu dileher sebelah kiri saksi La Ode Endi dengan cara saksi La Ode Endi mendorong parang samurai dengan menggunakan tangan kanannya maka jari telunjuk saksi La Ode Endi teriris dan mengalami luka sehingga melihat hal tersebut maka saksi Wa Ode Hasniah berteriak minta tolong sehingga terdakwa, lelaki Adi dan lelaki Jadu menghentikan perbuatannya dan meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, lelaki Adi dan lelaki Jadu tersebut mengakibatkan saksi korban La Ode Endi tidak dapat melakukan aktivitasnya selama beberapa hari dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 26 Pebruari 2022 terhadap diri saksi korban La Ode Endi ditemukan :
Pemeriksaan luar :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jari telunjuk kanan didapatkan luka gores dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter.
- Pada leher bagian kiri didapatkan goresan kemerahan dengan ukuran panjang enam sentimeter.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Murhum Nomor : 05/RSM-BB/IV/2022 tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Murhum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa bersama dengan lelaki Adi Alias bapaknya Aisah dan La Jadu Alias Jadu (masing-masing adalah DPO Pihak Kepolisian), pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Belakang Plaza Umna Rijoli Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubauu, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban La Ode Endi Alias Endi Bin La Ode Ara, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban La Ode Endi Alias Endi Bin La Ode Ara sedang duduk-duduk bersama dengan istrinya yaitu saksi Wa Ode Hasniah, saksi La Ode Rahim Alias Danu dan lelaki La Bolo selanjutnya datang terdakwa bersama dengan lelaki Adi Alias Bapaknya Aisah dan lelaki La Jadu dimana saat itu terdakwa bersama dengan lelaki Adi dan lelaki La Jadu langsung memarkir sepeda motornya di depan saksi La Ode Endi duduk dan saat itu terdakwa membawa dan memegang senjata tajam jenis parang, lelaki Adi memegang senjata tajam jenis badik sedangkan lelaki La Jadu memegang sajam jenis parang samurai.
- Bahwa selanjutnya lelaki Adi langsung menodongkan badik yang dipegangnya dengan tangan kiri ke arah perut saksi La Ode Endi dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala dan wajah saksi La Ode Endi didudul kemudian lelaki La

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadu mengarahkan parang samurainya ke leher bagian kiri dari saksi La Ode Endi sambil memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah kepala dan wajah sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa mengarahkan parangnya ke arah kepala saksi La Ode Endi serta menjepit kaki kiri saksi La Ode Endi kemudian mengarahkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah tetapi hanya mengenai 1 (satu) kali saja pada bagian wajah saksi La Ode Endi karena saksi La Ode Endi berhasil mengelakkan kepalanya.

- Bahwa kemudian karena mengelak dari parang samurai yang ditujukan oleh lelaki La Jadu dileher sebelah kiri saksi La Ode Endi dengan cara saksi La Ode Endi mendorong parang samurai dengan menggunakan tangan kanannya maka jari telunjuk saksi La Ode Endi teriris dan mengalami luka sehingga melihat hal tersebut maka saksi Wa Ode Hasniah berteriak minta tolong sehingga terdakwa, lelaki Adi dan lelaki Jadu menghentikan perbuatannya dan meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, lelaki Adi dan lelaki Jadu tersebut mengakibatkan saksi korban La Ode Endi tidak dapat melakukan aktivitasnya selama beberapa hari dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 26 Februari 2022 terhadap diri saksi korban La Ode Endi ditemukan :

Pemeriksaan luar :

- Pada jari telunjuk kanan didapatkan luka gores dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter.
- Pada leher bagian kiri didapatkan goresan kemerahan dengan ukuran panjang enam sentimeter.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Murhum Nomor : 05/RSM-BB/IV/2022 tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Murhum.

Perbuatan terdakwa pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Endi Alias Endi Bin La Ode Ara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Rezky Bastiansyah Alias Iki Bin Abas bersama dengan lelaki Adi Alias ayahnya Aisah dan La Jadu Alias Jadu terhadap diri saksi dimana kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Belakang Plaza Umna Rijoli Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal saat saksi sedang duduk-duduk bersama dengan istri saksi yaitu saksi Wa Ode Hasniah, saksi La Ode Rahim Alias Danu dan lelaki La Bolo selanjutnya datang terdakwa bersama dengan lelaki Adi Alias ayahnya Aisah dan lelaki La Jadu dimana saat itu terdakwa bersama dengan lelaki Adi dan lelaki La Jadu langsung memarkir sepeda motornya di depan saksi duduk dan saat itu terdakwa membawa dan memegang senjata tajam jenis parang, lelaki Adi memegang senjata tajam jenis badik sedangkan lelaki La Jadu memegang sajam jenis parang samurai;
- Bahwa saat itu lelaki Adi langsung menodongkan badik yang dipegangnya dengan tangan kiri ke arah perut saksi dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala dan wajah saksi disusul kemudian lelaki La Jadu mengarahkan parang samurainya ke leher bagian kiri dari saksi sambil memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah kepala dan wajah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sedangkan terdakwa mengarahkan parangnya ke arah kepala saksi serta menjepit kaki kiri saksi kemudian mengarahkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah saksi tetapi hanya mengenai 1 (satu) kali saja pada bagian wajah saksi karena saksi berhasil mengelakkan kepalanya;
- Bahwa karena mengelak dari parang samurai yang ditujukan oleh lelaki La Jadu dileher sebelah kiri saksi dengan cara saksi mendorong parang samurai dengan menggunakan tangan kanannya maka jari telunjuk saksi teriris dan mengalami luka sehingga melihat hal tersebut maka saksi Wa Ode Hasniah berteriak minta tolong sehingga terdakwa, lelaki Adi dan lelaki Jadu menghentikan perbuatannya dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membantah telah ikut memukul saksi La Ode Endi karena menurut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dirinya hanya datang dan mengejar teman saksi La Ode Endi yang ada ditempat kejadian;

2. Wa Ode Hasnia Als. Nia Binti La Ode Paliha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Rezky Bastiansyah Alias Iki Bin Abas bersama dengan lelaki Adi Alias bapaknya Aisah dan La Jadu Alias Jadu terhadap diri saksi La Ode Endi dimana kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Belakang Plaza Umna Rijoli Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi La Ode Endi yang merupakan suami saksi sedangkan dengan terdakwa juga saksi kenal karena terdakwa biasa datang ke rumah saksi bertemu dengan saksi La Ode Endi;
- Bahwa saat kejadian saksi ada di tempat kejadian bersama dengan saksi La Ode Endi dan melihat langsung saat kejadian;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal saat saksi sedang duduk-duduk bersama dengan suami saksi yaitu saksi La Ode Endi, saksi La Ode Rahim Alias Danu dan lelaki La Bolo selanjutnya datang terdakwa bersama dengan lelaki Adi Alias Bapaknya Aisah dan lelaki La Jadu dimana saat itu terdakwa bersama dengan lelaki Adi dan lelaki La Jadu langsung memarkir sepeda motornya di depan saksi La Ode Endi duduk dan saat itu terdakwa membawa dan memegang senjata tajam jenis parang, lelaki Adi memegang senjata tajam jenis badik sedangkan lelaki La Jadu memegang sajam jenis parang samurai;
- Bahwa saat itu lelaki Adi langsung menodongkan badik yang dipegangnya dengan tangan kiri ke arah perut saksi La Ode Endi dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala dan wajah saksi La Ode Endi disusul kemudian lelaki La Jadu mengarahkan parang samurainya ke leher bagian kiri dari saksi La Ode Endi sambil memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah kepala dan wajah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sedangkan terdakwa mengarahkan parangnya ke arah kepala saksi La Ode Endi serta menjepit kaki kiri saksi La Ode Endi kemudian mengarahkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah saksi La Ode Endi tetapi hanya mengenai 1 (satu) kali saja pada bagian wajah saksi La Ode Endi karena saksi La Ode Endi berhasil mengelakkan kepalanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mengelak dari parang samurai yang ditujukan oleh lelaki La Jadu dileher sebelah kiri saksi dengan cara saksi La Ode Endi mendorong parang samurai dengan menggunakan tangan kanannya maka jari telunjuk saksi La Ode Endi teriris dan mengalami luka sehingga melihat hal tersebut maka saksi berteriak minta tolong sehingga terdakwa, lelaki Adi dan lelaki Jadu menghentikan perbuatannya dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat ada luka lain ditubuh saksi La Ode Endi yaitu pada bagian leher ada luka goresan memanjang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membantah telah ikut memukul saksi La Endi karena menurut terdakwa dirinya hanya datang dan mengejar teman saksi La Endi yang ada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi La Ode Endi telah dikeroyok dengan cara dipukul oleh lelaki Adi Alias bapaknya Aisah dan La Jadu Alias Jadu dimana kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Belakang Plaza Umna Rijoli Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa parang panjang tetapi tidak ikut memukul atau mengeroyok saksi La Ode Endi;
- Bahwa saat kejadian lelaki Adi Alias bapaknya Aisah dan La Jadu Alias Jadu juga membawa senjata tajam jenis samurai dan badik;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa bersama lelaki Adi Alias bapaknya Aisah dan La Jadu Alias Jadu mendatangi saksi La Ode Endi karena sebelumnya saksi La Ode Endi telah mendatangi lelaki La Adi di rumahnya dengan membawa sebilah tombak;
- Bahwa saat kejadian terdakwa bersama lelaki Adi Alias bapaknya Aisah dan La Jadu Alias Jadu membawa senjata tajam hanya untuk berjaga jaga diri;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saat kejadian, lelaki Adi Alias bapaknya Aisah menodongkan badik ke perut saksi La Ode Endi sambil memukul pada bagian wajah saksi La Ode Endi sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan La Jadu Alias Jadu menodongkan senjata tajamnya ke arah leher saksi La Ode Endi sambil memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan apapun pada saksi La Ode Endi karena saat kejadian mengejar teman saksi La Ode Endi yang ada bersama La Ode Endi saat itu;
- Bahwa setelah kejadian maka terdakwa dan lelaki Adi Alias ayahnya Aisah serta La Jadu Alias Jadu langsung pulang meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Murhum Nomor : 05/RSM-BB/IV/2022 tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Murhum terhadap diri saksi korban La Ode Endi ditemukan :

Pemeriksaan luar :

- Pada jari telunjuk kanan didapatkan luka gores dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter.
- Pada leher bagian kiri didapatkan goresan kemerahan dengan ukuran panjang enam sentimeter.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Belakang Plaza Umna Rijoli Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau, berawal ketika saksi korban La Ode Endi Alias Endi Bin La Ode Ara sedang duduk-duduk bersama dengan istrinya yaitu saksi Wa Ode Hasniah, lelaki La Ode Rahim Alias Danu dan lelaki La Bolo selanjutnya datang terdakwa bersama dengan Adi Alias Bapaknya Aisah dan lelaki La Jadu dimana saat itu terdakwa bersama dengan Adi dan La Jadu langsung memarkir sepeda motornya di depan saksi La Ode Endi duduk dan saat itu terdakwa membawa dan memegang senjata tajam jenis parang, Adi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang senjata tajam jenis badik sedangkan La Jadu memegang sajam jenis parang samurai;

- Bahwa selanjutnya Adi langsung menodongkan badik yang dipegangnya dengan tangan kiri ke arah perut saksi La Ode Endi dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala dan wajah saksi La Ode Endi disusul kemudian La Jadu mengarahkan parang samurainya ke leher bagian kiri dari saksi La Ode Endi sambil memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah kepala dan wajah sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa mengarahkan parangnya ke arah kepala saksi La Ode Endi serta menjepit kaki kiri saksi La Ode Endi kemudian mengarahkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah tetapi hanya mengenai 1 (satu) kali saja pada bagian wajah saksi La Ode Endi karena saksi La Ode Endi berhasil mengelakkan kepalanya;
- Bahwa kemudian karena mengelak dari parang samurai yang ditujukan oleh La Jadu dileher sebelah kiri saksi La Ode Endi dengan cara saksi La Ode Endi mendorong parang samurai dengan menggunakan tangan kanannya maka jari telunjuk saksi La Ode Endi teriris dan mengalami luka sehingga melihat hal tersebut maka saksi Wa Ode Hasniah berteriak minta tolong sehingga terdakwa, Adi dan Jadu menghentikan perbuatannya dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Murhum Nomor : 05/RSM-BB/IV/2022 tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Murhum terhadap diri saksi korban La Ode Endi ditemukan :

Pemeriksaan luar :

- Pada jari telunjuk kanan didapatkan luka gores dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter.
- Pada leher bagian kiri didapatkan goresan kemerahan dengan ukuran panjang enam sentimeter.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **REZKY BASTIANSYAH ALIAS IKI BIN ABAS** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Bahwa yang disamakan dengan kekerasan dalam pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain² obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh (R. Soesilo, hal 98, 1988);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama”, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang atau barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. “dimuka umum” artinya ditempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo, hal 147,1988);

Menimbang, bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, nerubah pikiran (‘akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu R. Soesilo, hal 98,1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Belakang Plaza Umna Rijoli Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau, berawal ketika saksi korban La Ode Endi Alias Endi Bin La Ode Ara sedang duduk-duduk bersama dengan istrinya yaitu saksi Wa Ode Hasniah, La Ode Rahim Alias Danu dan La Bolo selanjutnya datang terdakwa bersama dengan Adi Alias Bapaknya Aisah dan La Jadu dimana saat itu terdakwa bersama dengan Adi dan La Jadu langsung memarkir sepeda motornya di depan saksi La Ode Endi duduk dan saat itu terdakwa membawa dan memegang senjata tajam jenis parang, Adi memegang senjata tajam jenis badik sedangkan La Jadu memegang sajam jenis parang samurai;
- Bahwa selanjutnya Adi langsung menodongkan badik yang dipegangnya dengan tangan kiri ke arah perut saksi La Ode Endi dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala dan wajah saksi La Ode Endi disusul kemudian La Jadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan parang samurainya ke leher bagian kiri dari saksi La Ode Endi sambil memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah kepala dan wajah sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa mengarahkan parangnya ke arah kepala saksi La Ode Endi serta menjepit kaki kiri saksi La Ode Endi kemudian mengarahkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah tetapi hanya mengenai 1 (satu) kali saja pada bagian wajah saksi La Ode Endi karena saksi La Ode Endi berhasil mengelakkan kepalanya;

- Bahwa kemudian karena mengelak dari parang samurai yang ditujukan oleh La Jadu dileher sebelah kiri saksi La Ode Endi dengan cara saksi La Ode Endi mendorong parang samurai dengan menggunakan tangan kanannya maka jari telunjuk saksi La Ode Endi teriris dan mengalami luka sehingga melihat hal tersebut maka saksi Wa Ode Hasniah berteriak minta tolong sehingga terdakwa, Adi dan Jadu menghentikan perbuatannya dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Murhum Nomor : 05/RSM-BB/IV/2022 tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kenangan, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Murhum terhadap diri saksi korban La Ode Endi ditemukan :

Pemeriksaan luar :

- Pada jari telunjuk kanan didapatkan luka gores dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter.
- Pada leher bagian kiri didapatkan goresan kemerahan dengan ukuran panjang enam sentimeter.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primer maka dakwaan subsidair tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kota Baubau;
- Terdakwa tidak mengakui melakukan pemukulan kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZKY BASTIANSYAH ALIAS IKI BIN ABAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP MANUSIA YANG MENYEBABKAN LUKA**", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **REZKY BASTIANSYAH ALIAS IKI BIN ABAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2022**, oleh **Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.**, dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zaminu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh **Hakim Albana, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa di Rutan Kelas II A Baubau.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.